



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan warga (*Welfare State*);
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pengawasan secara fungsional;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Banjar, perlu disusun suatu kebijakan dalam bidang pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
10. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Banjar.
8. Desa adalah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.
9. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang memiliki fokus, kegiatan, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
10. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi).
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kota Banjar yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

14. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Reviu adalah penelahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Pemantauan atau monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
18. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektifitas serta ketaatan terhadap peraturan.
19. Audit Dengan Tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja.
20. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya sesuatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
21. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Kebijakan Pengawasan yaitu untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari kebijakan pengawasan yaitu:

- a. menetapkan kegiatan, sasaran, fokus dan jadwal pelaksanaan dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (*feedback*) terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen rencana pembangunan lainnya; dan
- e. mewujudkan sinergitas dan koordinasi penyusunan rencana pengawasan tahunan.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pengawasan

Pasal 4

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2019, meliputi:

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

Pasal 5

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berbasis prioritas dan resiko dengan Tema APIP bekerja – mencegah korupsi.

Pasal 6

- (1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, b dan c, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, ditetapkan dengan keputusan wali kota mengenai rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa Tahun 2019.

Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa Tahun 2019, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Banjar.
- (2) Dalam rangka pendanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya wali kota wajib mencantumkan kegiatan pengawasan dimaksud ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2019.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melaksanakan pengawasan melalui kegiatan audit, evaluasi, monitoring, reviu dan pendampingan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim, dengan berpedoman pada standar audit dan berperilaku sesuai norma dan kode etik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Auditor, Inspektur Pembantu Wilayah dan Pegawai Inspektorat yang ditunjuk dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 9

Inspektur melaksanakan supervisi, pemantauan berkelanjutan, dan penilaian terhadap kinerja tim.

BAB III PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Hasil pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil pengawasan disampaikan kepada Wali Kota dan Pimpinan instansi dan Kepala Desa (Audi).¹
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berupa Ikhtisar Hasil Pengawasan dan tembusannya kepada BPK-RI Perwakilan Jawa Barat.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa wajib menindaklanjuti hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah/Desa dilakukan pengembalian kerugian keuangan Negara/Daerah/Desa dilaksanakan paling lama 10 (hari) hari kerja terhitung sejak tanggal LHP diterima oleh Auditi, apabila auditi tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Inspektur menyampaikan status tindak lanjut kepada majelis tuntutan ganti rugi melalui wakil wali kota.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan APIP yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya LHP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 21 Januari 2019
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 21 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja;
2. dengan tujuan tertentu; dan
3. operasional.

B. Kegiatan rewiu, meliputi:

1. rewiu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
2. rewiu rencana kerja pemerintah daerah;
3. rewiu laporan keuangan pemerintah daerah;
4. rewiu laporan kinerja;
5. rewiu rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
6. rewiu KU PPA;
7. rewiu penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa dan dana desa;
8. rewiu penyaluran DAK; dan
9. kegiatan rewiu lainnya.

C. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. aksi pencegahan korupsi
4. monitoring SPIP;
5. dana bantuan operasional sekolah; dan
6. evaluasi laporan kinerja perangkat daerah.

D. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

1. PKTAP;
2. PKS; dan
3. pelaksanaan penerapan sistem manajemen resiko.

E. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

1. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
2. pengawalan, pengamanan, dan pertimbangan hukum pemerintah dan pembangunan daerah;
3. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
4. penanganan laporan gratifikasi;
5. penanganan *whistle blower system*;
6. penilaian internal zona integritas;
6. verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi;
7. pembinaan pengelolaan dana desa

II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran :

1. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah Kota Banjar; dan
2. capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan desa.

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah Kota Banjar, meliputi:

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Lingkungan Hidup;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu pintu
6. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
8. Dinas Tenaga Kerja ;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Sekretariat DPRD; dan
12. Sekretariat Daerah.

B. Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan desa, meliputi :

1. Desa Balokang;
2. Desa Neglasari;
3. Desa Jajawar;
4. Desa Cibeureum;
5. Desa Raharja;
6. Desa Mekarharja;
7. Desa Binangun;
8. Desa Sukamukti;
9. Desa Batulawang;
10. Desa Karyamukti;
11. Desa Mulyasari;
12. Desa Sinartanjung;
13. Desa Langensari;
14. Desa Rejasari;
15. Desa Waringinsari; dan
16. Desa Kujangsari.

Inspektorat Daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A dan B berdasarkan resiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH